



P U T U S A N

Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 30 tahun (Lahir di Bima:25-12-1986), agama Islam, Pendidikan D.2, pekerjaan mengatur rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cahaya Permata Blok C No.6 RT- RW 319, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 49 tahun (Lahir di Banjarmasin:14-05-1982) Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan BUMN (PT.Adi Karya), bertempat tinggal di Jalan Cahaya Permata Blok C No.6 RT- RW 319, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 31 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan diwilayah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomer 334/77/IV/2008, tertanggal 19 April 2008 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Cahaya Permata Blok C No.6 RT- RW 319, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama 08 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. Naufal Daffa Bayu Putra Tjakraningrat, laki-laki, umur 8 tahun:
 - b. Khansa Azzahra Andhinia Putri Tjakraningrat, perempuan, umur 6 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan September 2015 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Hlm 2 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2016, yang akibatnya selama itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, baik lahir maupun batin ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Maka agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama, perceraian adalah alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :

Hlm 3 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relas berita acara panggilan Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 02 September 2016, dan tanggal 16 September 2016, serta 23 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya telah dibacakan dimuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hlm 4 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Nindia Kristowati), Nomor : 5271045512860003; tertanggal 20-08-2014. bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomor 334/77/IV/2008, tanggal 19-04-2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P- 2.);

B. Saksi :

1. **Nama Fitri binti Alwi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Kekalik Jl Dodokan 8 No.12, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dan tetangga Penggugat.
- bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2008, sudah dikaruniai anak dua orang, perempuan dan laki-laki;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Jl. Cahaya Permata Blok C No.6 RT- RW 319, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,;
- bahwa, saksi tahu sejak sekitar September tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, saksi tahu pertengkaran tersebut karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Cita, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah, sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sebab Tergugat berada di rumah orang tuanya, dan sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Hlm 5 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;
- bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Isma Hariyanti binti Ismiyanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dealer Honda (sales), tempat kediaman di Jl. Cahaya Permata Blok C No.6 RT- RW 319, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat;
- bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada sekitar 08 (delapan) tahun yang lalu/ tahun 2008, dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Cahaya Permata Blok C No.6 RT- RW 319, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam keadaan rukun-rukun saja;
- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar mereka pernah bertengkar ;
- bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Tergugat suka perempuan lain, yang mengaku sendiri namanya Cita, dan tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga lebam-lebam pipinya ;
- bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 05 (lima) bulan, sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri, sebab Tergugat berada di orang tuanya;
- bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm 7 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 05 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Jo Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (bukti P-1) dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/77/IV/2008, tanggal 19 - 04 - 2008 (bukti P-2), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti (P-1 dan P-2) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73

Hlm 8 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Fitri binti H.Alwi dan Isma Hariyanti binti Ismiyanto**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Cita, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan/memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 05 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, tidak pernah ada komunikasi yang baik;

Hlm 9 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu, isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

Hlm 10 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Hlm 11 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Malikul Bayu Tjakraningrat bin Moch.Malikul Adil Djakra**) terhadap Penggugat (**Nindia Kristowati, A.Md. binti Suyanto**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Noor,SH..** dan **Dra. Hj.Kartini,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Noor, S.H.

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 260.000,-

Hlm 13 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 351.000 ,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Maaram

Panitera

H.Lalu Muhammad Taufik, S.H.

Hlm 14 dari 13 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)